



Yogyakarta Pantau Pembayaran THR

YOGYAKARTA — Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terus mengintensifkan sosialisasi dilanjutkan pemantauan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan ke seluruh perusahaan di wilayah tersebut.

"Sudah ada Posko Pengaduan dan Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibuka. Namun, sampai saat ini belum ada aduan yang masuk," kata Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta Lucy Irawati, Ahad (27/5).

Menurut Lucy, dalam beberapa hari terakhir, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta rutin mengumpulkan dan melakukan pemantauan terhadap perusahaan agar bisa membayarkan tunjangan hari raya tepat waktu.

Sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan bahwa THR wajib dibayarkan maksimal H-7

Lebaran, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian berinisiatif membuka Posko Pengaduan dan Pemantauan THR di awal bulan puasa.

Pembukaan posko lebih awal ditujukan agar petugas bisa melakukan sosialisasi dan pemantauan lebih intensif terkait pembayaran THR karena tunjangan tersebut menjadi kewajiban pengusaha.

Nilai THR yang dibayarkan, lanjut Lucy juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang ber-

laku yaitu satu bulan upah apabila karyawan sudah bekerja selama satu tahun berturut-turut.

Sedangkan pekerja yang bekerja minimal satu bulan diberikan THR dengan nilai yang proporsional berdasarkan hitungan dengan rumus tertentu.

Pada tahun lalu, Posko Pengaduan THR Kota Yogyakarta menerima aduan terkait keterlambatan pembayaran THR. Namun setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut diketahui ada kesalahpahaman dari pekerja dengan

pengusaha.

Pengusaha tetap memenuhi kewajiban membayarkan THR namun baru dilakukan pada H-3 Lebaran tanpa memberikan informasi apapun kepada karyawan.

Posko Pengaduan dan Pemantauan THR dapat diakses di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada di kompleks Balai Kota Yogyakarta. Posko tersebut rencananya akan dibuka hingga H+7 Lebaran.

Selama cuti bersama, pelayanan posko tetap berjalan seperti biasa karena pengaduan bisa disampaikan melalui telepon maupun pesan singkat telepon selular. Di depan posko sudah dituliskan seluruh nomor kontak petugas yang bisa dihubungi untuk melakukan pengaduan.

Pengusaha yang tidak membayarkan THR bisa diancam sanksi peringatan hingga pembatasan layanan publik. Di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 1.570 perusahaan. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005